BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Wibesite: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Bagansiapiapi, 08 Desember 2023

Nomor : 228/ PM.02.02/K.RA- 08/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth. Ketua KPU Rokan Hilir

di-

Tempat

A. Dasar Hukum.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pegawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan Hasil Pengawasan pengumuman daftar calon tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pada Tanggal 03 Nomber 2023 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir megikuti Rapat Koordinasi Finalisasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Pada Saat Rapat Koordinasi Finalisasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 296 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
3. Bahwa pada tanggal 04 November 2023 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengawasan terhadap Pengumuman Nomor 618/PL.01.4-Pu/1407/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Bahwa di Partai Gerindra, Calon Legislatif atas nama Yun Arista, S.T yang terdaftar di Daerah Pemilihan (DAPIL) 5 (lima) dengan Nomor Urut 3 (tiga); sebagaimana tercantum di Halaman 13 (tiga belas) pengumuman *a quo* merupakan Tenaga Teknis Operator Komputer Kepenghuluan Bagan Nibung sesuai dengan SK Nomor 2 Tahun 2023 sebagimana termuat didalam lampiran Dokumen ini;
5. Bahwa Yun Arista, ST berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf k PKPU 10 tahun 2023, harus mengundurkan diri, namun sampai saat ini Yun Arusta, ST. belum mengundurkan diri ;
6. Bahwa informasi tersebut diatas diperoleh Bawaslu Rohil atas laporan dari Ketua Panwaslu Kecamatan Simpang Kanan.

C. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Rokan hilir sebagai berikut :
   1. Agar KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak mengabaikan ketentuan pasal 84 ayat 3 PKPU No. 10 Tahun 2023
   2. Berdasarkan point 1 agar KPU Kabupaten Rokan Hilir menindaklanjuti Saran Perbaikan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikan saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimaksih.

Ketua ,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Zubaidah

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip.

Lampiran : Bukti Dokumen Surat Keputusan Nomor: 2 Thun 2023
Nomor : 228/ PM.02.02/K.RA- 08/12/2023
Tanggal : 08 Desember 2023

PENGHULU BAGAN NIBUNG
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN PENGHULU BAGAN NIBUNG
NOMOR : 2 Tahun 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN TENAGA TEKNIS PEMBANTU BENDAHARA, TENAGA TEKNIS PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI, TENAGA TEKNIS OPERATOR KOMPUTER, TENAGA TEKNIS PENJAGA MALAM/KEBERSIHAN DAN TENAGA TEKNIS PENGELOLA BARANG KEPENGHULUAN BAGAN NIBUNG KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU BAGAN NIBUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir perlu ditunjuk Tenaga Teknis Pembantu Bendahara, Tenaga Teknis Pengisian Buku Administrasi, Tenaga Teknis Operator Komputer, Tenaga Teknis Penjaga Malam/Kebersihan dan Tenaga Teknis Pengelola Barang Kepenghuluan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 166 Tahun 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Penghulu Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, perlu mengangkat Unsur Tenaga Teknis yang bertugas membantu Pelaksanaan tugas – tugas Pemerintahan Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Penghulu Bagan Nibung tentang Penetapan Tenaga Teknis Pembantu Bendahara, Tenaga Teknis Pengisian Buku Administrasi, Tenaga Teknis Operator Komputer, Tenaga Teknis Penjaga Malam/Kebersihan dan Tenaga Teknis Pengelola Barang Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawarahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1641);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Taun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemeintah Kepenghuluan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu dan Perangkat

Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 12);

24. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (BeritaDaerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 Nomor 8);
28. Peraturan Kepenghuluan Bagan Nibung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah kepenghuluanTahun 2018 - 2023 (Berita Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 7);
29. Peraturan Kepenghuluan Bagan Nibung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan Tahun 2023 (Berita Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGHULU TENTANG PENETAPAN TENAGA TEKNIS PEMBANTU BENDAHARA, TENAGA TEKNIS PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI, TENAGA TEKNIS OPERATOR KOMPUTER, TENAGA PENJAGA MALAM/KEBERSIHAN DAN TENAGA TEKNIS PENGELOLA BARANG KEPENGHULUAN BAGAN NIBUNG KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR.**

KESATU : Mengangkat yang nama – namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan yang tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Teknis pada penyelenggaraan pemerintah Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan.

KEDUA : Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas membantu melaksana tugas pelaksanaan pemerintah kepenghuluan.

KETIGA : Untuk Melaksanakan tugas Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam diKtum kedua mempunyai fungsi :

a. tenaga teknis pembantu bendahara yang bertugas membantu bendahara kepenghuluan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan kepenghuluan, mempersiapkan bahan – bahan penyusunan APBKep kepenghuluan, dan membantu menyusun laporan keuangan kepenghuluan.

b. tenaga teknis pengisian buku administrasi yang yang berkaitan dengan administrasi umum yaitu pengisian buku peraturan

penghulu, pengisian buku data keputusan penghulu, buku inventaris dan kekayaan kepenghuluan, buku aparat pemerintah kepenghuluan, buku tanah kas kepenghuluan, buku tanah di kepenghuluan, buku agenda, buku ekspedisi, dan buku lembaran kepenghuluan.

c. tenaga teknis operator komputer dan data entry yang bertugas melaksanakan input data dari sumber data untuk diakses kedalam media computer, dan melaksanaka pendataan dan pengelolaan profil kepenghuluan.

d. tenaga teknis penjaga malam/kebersihan bertugas menjaga kantor penghulu dan wajib melaporkan keadaan kondsi kepenghuluan kepada penghulu dalam kaitanya dengan keamanan kepenghuluan dan membersihkan seluruh areal perkantoran.

e. tenaga teknis pengelola barang bertugas mencatat seluruh barang milik kepenghuluan yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), sesuai kodefikasi dan pengelolaan barang milik kepenghuluan.

KEEMPAT : Tenaga Teknis Pembantu Bendahara, Tenaga Teknis Pengisian Buku Administrasi, Tenaga Teknis Operator Komputer, Tenaga Teknis Penjaga Malam/Kebersihan dan Tenaga Teknis Pengelola Barang Kepenghuluan Bagan Nibung, menerima honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan maupun pendapatan lain - lain yang dianggap sah sesuai dengan kemampuan keuangan kepenghuluan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KELIMA : Masa jabatan tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah selama I (satu) tahun.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Penghulu:
Nomor : 3 Tahun 2023 tanggal 11 januari 2023 tentang Penetapan Tenaga Teknis Pembantu Bendahara, Tenaga Teknis Pengisian Buku Administrasi, Tenaga Teknis Operator Komputer, Tenaga Teknis Penjaga malam/Kebersihan dan Tenaga Teknis Pengelola Barang.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagan Nibung
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

PENGHULU BAGAN NIBUNG

KARMAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Rokan Hilir di Bagan Siapiapi
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi
4. Kabag Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi
5. Bapak Camat Simpang Kanan di Simpang Kanan
6. Saudara Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep.) Bagan Nibung di Bagan Nibung
7. Yang Bersangkutan
8. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGHULU BAGAN NIBUNG
NOMOR : ...2... TAHUN 2023
TANGGAL : ...3 Januari 2023

TENTANG : **PENETAPAN TENAGA TEKNIS PEMBANTU BENDAHARA, TENAGA TEKNIS PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI, TENAGA TEKNIS OPERATOR KOMPUTER, TENAGA TEKNIS PENJAGA MALAM / KEBERSIHAN, TENAGA TEKNIS PENGELOLA BARANG DAN TENAGA TEKNIS PENGELOLA PERPUSTAKAAN KEPENGHULUAN BAGAN NIBUNG KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR.**

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	NUR RAMADANI SAFITRI	Bagan Nibung, 05 November 1998	S M A	TENAGA TEKNIS PEMBANTU BENDAHARA
2	FIFIT ARISKA	Simpang Kanan, 10 Desember 2000	S M A	TENAGA TEKNIS PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI
3	YUN ARISTA,S.T	Suka Makmur, 02 November 1992	S I	TENAGA TEKNIS OPERATOR KOMPUTER
4	SYAIFUL BAHRI	Bangko Makmur, 22 Mei 1983	S L T P	TENAGA TEKNIS PENJAGA MALAM / KEBERSIHAN
5	HESTI DIANA	Inti Raya, 14 Agustus 2000	S L T A	TENAGA TEKNIS PENGELOLA BARANG
6	ALDI WINATA	Pematang Lada, 27 September 2000	S L T A	TENAGA TEKNIS PENGELOLA PERPUSTAKAAN

PENGHULU BAGAN NIBUNG

KARMAN